



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

Jalan Brigjen K.H. Sam'un No.44 D Kota Serang 42112

Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210

Laman: <https://banten.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwil.banten@kemenkum.go.id

ADDENDUM
PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BANTEN
DENGAN
BANKUM GERADIN KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : W.12- 123.HN.04.03 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Serang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten
Alamat : Jl. K.H. Syam'un No. 44 D, Kota Serang, Provinsi Banten
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : Dede Kurniawan, S.H.,M.H.
Jabatan : Direktur/Ketua Bankum Geradin Kabupaten Pandeglang
Alamat : Kp. Ciekek Babakan Karaton RT 002 RW 006, Kelurahan Karaton,
Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bankum Geradin Kabupaten Pandeglang,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan:

- a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten;
- b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi

Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status akreditasi C.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Nomor W.12-45.HN.04.03 Tahun 2025 tanggal 16 April 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten dengan Pemberi Bantuan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Forum Pemerhati Pembangunan;
2. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-73 tanggal 26 Maret 2025 tentang Penyampaian Pagu Anggaran Bantuan hukum Tahun 2025;
3. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-132 tanggal 16 Mei 2025 tentang Pemberitahuan Pengalihan Anggaran Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025;
4. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor Nomor PHN.5-HN.04.03-1389 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani *Addendum Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025*, dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin sebesar :

No.	JENIS BANTUAN HUKUM	Anggaran	
		Perkara/Kegiatan 2025	Total Bantuan Hukum 2025
1	LITIGASI	Rp. 48.000.000,-	Rp. 56.100.000,-
2	NON LITIGASI	Rp. 8.100.000,-	

Dengan rincian sebagaimana terlampir.

- (2) Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
- (3) Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (4) Pemberian anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang PIHAK KEDUA tidak sedang dikenakan sanksi atas terjadinya

penyimpangan atau pelanggaran pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran anggaran Bantuan Hukum.

- (5) Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin secara mandiri/*probono*.

Demikian *addendum* perjanjian ini dibuat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani *addendum* perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

PIHAK KESATU
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Provinsi Banten

PIHAK KEDUA
Pemberi Bantuan Hukum
Bankum Geradin Kabupaten Pandeglang



Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si.
NIP. 197208241994031001



Dede Kurniawan, S.H., M.H.
Direktur/Ketua

LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN
ADDENDUM PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
DENGAN
PEMBERI BANTUAN HUKUM
BANKUM GERADIN KABUPATEN PANDEGLANG

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU KONTRAK ADDENDUM	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN
LITIGASI				
I	PEMERIKSAAN DAN UPAYA HUKUM BIASA			
	Penyidikan/ Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/ Putusan Pengadilan Tingkat I /Upaya Hukum Biasa	12.000.000,-	48.000.000,-	36.000.000,-
II	UPAYA HUKUM LUAR BIASA			
	Peninjauan Kembali	0	0	0
TOTAL ANGGARAN LITIGASI		12.000.000,-	48.000.000,-	36.000.000,-
NON LITIGASI				
I	PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PENANGANAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN			
	Penyuluhan Hukum/Pemberdayaan Masyarakat/ Penelitian Hukum/ Mediasi/Negosiasi/Pendampingan di luar Pengadilan/Drafting Dokumen Hukum/Investigasi Perkara	2.500.000,-	7.500.000,-	5.000.000,-
II	KONSELING HUKUM			
	Konsultasi Hukum	200.000,-	600.000,-	400.000,-
TOTAL ANGGARAN NON LITIGASI		2.700.000,-	8.100.000,-	5.400.000,-
TOTAL ANGGARAN LITIGASI DAN NONLITIGASI		14.700.000,-	56.100.000,-	41.400.000,-

Serang, 27 Agustus 2025

PIHAK KESATU
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Provinsi Banten

PIHAK KEDUA
Pemberi Bantuan Hukum
Bankum Geradin Kabupaten
Pandeglang


METERAI TEMPEL
 9C544AMX419747820
 Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si.
 NIP 197208241994031001



Dede Kurniawan, S.H., M.H.
Direktur/Ketua